



PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa agar standar biaya umum dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kebijakan Belanja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016 yang efektif dan efisien khususnya terkait kebijakan belanja pegawai serta mengakomodir beberapa usulan penyesuaian standar biaya masukan dari beberapa SKPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 52 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 52 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Lampiran dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I Nomor IV Standar Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan awalnya 11 ditambah 1 (satu) poin menjadi 12 (dua belas) poin sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

IV. STANDAR BIAYA PENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

No	Uraian	Uang Lembur		Uang Makan	
		Satuan	Biaya (Rp)	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Golongan I/II	OJ	17.000	OH	30.000
2.	Golongan III	OJ	20.000	OH	32.000
3.	Golongan IV	OJ	25.000	OH	36.000

Keterangan

pekerjaan sangat mendesak diberikan uang lembur.

- b. Batasan waktu kerja lembur pada hari kerja paling lama 4 (empat) jam sehari, sedangkan lembur pada hari libur paling lama 8 (delapan) jam sehari dengan batas paling lama 50 (lima puluh) jam sebulan, kecuali lembur untuk pengerjaan kegiatan tertentu minimal atas perintah Sekretaris Daerah;
- c. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak serta tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas/kerja;
- d. Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Unit Kerja/dan atau pejabat eselon II yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir;
- e. KPA dan PPTK yang melaksanakan kegiatan penyiapan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan tidak dapat dibayarkan biaya lemburnya;
- f. Bagi Aparatur yang melaksanakan tugas lembur di luar instansinya dapat dibayarkan apabila Surat Perintah Lembur (SPL) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan biayanya dibebankan pada DPA SKPD yang mempunyai kegiatan.
- g. Biaya lembur dan Uang makan lembur hanya diberikan pada Pejabat dan Pegawai pada SKPD yang bersifat koordinasi (Sekretariat Daerah, Bappeda, BKD dan DPPKD)

2. Honorarium Panitia Penghapusan, Penilaian dan Penjualan Barang Milik Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Ketua	Orang/Tahun	1.300.000
2	Sekretaris	Orang/Tahun	1.200.000
3	Anggota	Orang/Tahun	1.100.000
4	Sekretariat	Orang/Tahun	1.000.000

Keterangan :

Pembayaran honorarium Panitia Penghapusan, Penilaian dan Penjualan Barang Milik Daerah dibayarkan berdasarkan keputusan Bupati.

3. Honorarium Tim Pelaksana Hibah Barang Milik Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Ketua	Orang/Tahun	1.300.000
2	Sekretaris	Orang/Tahun	1.200.000
3	Anggota	Orang/Tahun	1.100.000
4	Sekretariat	Orang/Tahun	1.000.000

Keterangan :

Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Hibah Barang Milik Daerah dibayarkan berdasarkan keputusan Bupati.

4. Standar Honorarium Penyelesaian Kerugian Daerah

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1	Ketua	Orang/Tahun	2.500.000
2	Wakil Ketua I	Orang/Tahun	2.250.000
3	Wakil Ketua II	Orang/Tahun	2.000.000
4	Sekretaris	Orang/Tahun	1.500.000
5	Anggota	Orang/Tahun	1.200.000
6	Koordinator Sekretariat	Orang/Tahun	1.200.000
7	Anggota Sekretariat	Orang/Tahun	1.000.000

Keterangan:

Pembayaran honorarium Tim Penyelesaian Kerugian daerah dibayarkan berdasarkan keputusan Bupati.

5. Standar Biaya Honor Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (M-BMD)

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Koordinator Admin	Orang/bulan	400.000
2.	Admin	Orang/bulan	350.000

Keterangan:

Pembayaran honorarium Sistem Informasi M-BMD dibayarkan berdasarkan keputusan Bupati.

6. Biaya Pengelola Website Pemerintah Daerah

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Penanggung Jawab	Orang/bulan	400.000
2.	Web. Admin Pemda	Orang/bulan	350.000
3.	Sub Website (SKPD/Bagian)	Orang/bulan	150.000

Keterangan:

Pembayaran honorarium Pengelola Website Pemerintah Daerah dibayarkan berdasarkan keputusan Bupati.

7. Standar Biaya Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Nilai Pagu Pengadaan <50 Juta (untuk kegiatan Konsultansi)	Per paket	225.000
2.	Nilai Pagu Pengadaan ≤200 Juta (untuk kegiatan Non Konstruksi dan Konstruksi)	Per paket	380.000

Keterangan:

Biaya Honor pejabat pengadaan barang dan jasa dapat dibayarkan apabila tersedia anggaran pada DPA SKPD masing-masing.

8. Honorarium Tim Pengarah Pengadaan Barang/Jasa

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Ketua	Orang/kegiatan	1.500.000
2.	Anggota (3 orang)	Orang/Kegiatan	1.000.000

Keterangan:

Kegiatan pengadaan barang/jasa diatas 5 milyar untuk dapat menunjuk Tim Pengarah.

9. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

No	Kedudukan Dalam Tim	Honorarium (Rp) per Paket		
		Pengadaan Barang/ Rp. 50 juta atau Jasa Konsultan Rp. 50 juta s/d Rp 200 juta	Pengadaan Barang/ Rp. 50 juta s/d 200 juta	Pengadaan barang diatas Rp. 200 juta atau jasa konsultan diatas Rp. 50 juta
1	Ketua	420.000	175.000	620.000
2	Sekretaris	350.000	150.000	550.000
3	Anggota	250.000	125.000	500.000

Keterangan:

- 1) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/ pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 3) Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan dibiayai melalui kegiatan masing-masing SKPD.

10. Standar Honorarium Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penanggungjawab Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Org/Bln	500.000
2.	Wakil Penanggungjawab Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bid Admin	Org/Bln	450.000
3.	Wakil Penanggungjawab Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bid Teknis	Org/Bln	450.000
4.	Pengelola Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Org/Bln	400.000
5.	Anggota Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Org/Bln	200.000
6.	Tim Teknis Pembahasan Kelayakan Perizinan	Org/Keg	175.000

Keterangan:

Biaya Honor Tim pelayanan terpadu satu pintu dibayarkan pada BP2MPBJ berdasarkan daftar kehadiran anggota Tim.

11. Standar Biaya Administrasi Kegiatan, Biaya Perencanaan Kontruksi dan Biaya Supervisi/Pengawasan

No	Uraian Belanja	Plafon Anggaran	Biaya (%)
1	Biaya	10 iuta s/d 100 iuta =	1.75

	Kegiatan	>250 juta s/d 500 juta = >500 Juta s/d 1 Milyar = >1 Milyar s/d 10 Milyar = >10Milyar s/d 100 Milyar = >100 Milyar s/d keatas =	1,16 0,86 0,65 0,50 0,37
2	Perencanaan Konstruksi	<100 juta > 100 juta s/d 250 juta = > 250 juta s/d 500 juta = > 500 Juta s/d 1 Milyar = > 1 s/d 5 Milyar = >5 s/d 100 Milyar = >100 Milyar =	7,60 6,83 5,63 4,65 3,90 3,28 2,82
3	Biaya Supervisi/Pengawasan	<100 juta > 100 juta s/d 250 juta = > 250 juta s/d 500 juta = > 500 Juta s/d 1 Milyar = > 1 s/d 10 Milyar = >10 s/d 100 Milyar = >100 Milyar =	5,70 4,62 3,90 3,27 2,73 2,27 1,92

Keterangan:

Pembayaran Biaya Administrasi kegiatan Biaya Perencanaan Kontruksi dan Biaya Supervisi/Pengawasan dibayarkan berdasarkan penyelesaian kegiatan dan keputusan kepala SKPD terkait.

12. Honorarium Tim Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DALAK)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Penanggungjawab	Org/keg	500.000
2	Wakil Penanggungjawab	Org/ keg	400.000
3	Anggota	Org/ keg	300.000

Keterangan :

Pembayaran honorarium Tim Pengendalian Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dibayarkan berdasarkan keputusan Bupati dan terdapat pada DPA Badan Perizinan Penanaman Modal dan Pengadaan Barang dan Jasa;

2. Lampiran II tentang Standar Uang Harian Perjalanan Dinas PNS, DPRD dan Bupati/Wakil Bupati/PTT, point d Standar Uang harian Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Provinsi diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

A. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas PNS, DPRD dan Bupati/Wakil Bupati/PTT

a. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

1). Uang Harian Perjalanan Dinas PNS

Uraian	Dalam Kecamatan (Rp.) / Hari				
	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Ess. IV	Gol. IV / Ess. III
Uang Harian	50.000	60.000	75.000	85.000	100.000

2). Uang Harian Perjalanan Dinas Sopir dan PTT

Uraian	Dalam Kecamatan (Rp.) / Hari
Uang Harian	25.000.-

b. Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam kabupaten

1) Uang Harian Perjalanan Dinas PNS, DPRD dan Bupati/Wakil Bupati

Uraian	Dalam Kabupaten (Rp.) / Hari (dalam 000)						
	Gol. I	Gol II	Gol III	Ess IV	Ess. III/ Gol IV	Ess. II/ DPRD	Bupati / Wakil Bupati
Uang Harian	100	125	150	175	200	250	300

2) Uang Harian Perjalanan Dinas Sopir, Guru Bantu, Tata Usaha Pimpinan, Ajudan dan PTT

Uraian	Dalam Daerah (Rp.) / Hari
Uang Harian PTT	50.000.-

c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

1) Uang Harian Perjalanan Dinas PNS, DPRD dan Bupati/Wakil Bupati

Uraian	Luar Kab. Dalam Provinsi (Rp.) / Hari (dalam 000)						
	Gol I	Gol II	Gol III	Ess. IV	Ess. III/ Gol IV	Ess. II / DPRD	Bupati / Wakil Bupati
Uang Harian	175	225	270	300	330	380	380

2) Uang Harian Perjalanan Dinas PNS, DPRD dan Bupati/Wakil Bupati ke Kepulauan Mentawai

Uraian	Dalam Kabupaten (Rp.) / Hari						
	Gol. I	Gol II	Gol III	Ess IV	Ess. III/ Gol.IV	Ess. II/ DPRD	Bupati / Wakil Bupati
Uang Harian	500	525	650	750	850	950	1.300

3) Uang Harian Perjalanan Dinas Sopir, Guru Bantu, Tata Usaha Pimpinan dan Ajudan Ajudan/PTT

Uraian	Luar Daerah Dalam Propinsi (Rp.) / Hari
Uang Harian PTT	150.000.-

d. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Dalam Negeri

Uraian	Dalam Kabupaten (Rp.) / Hari (dalam ribu)						
	Gol. I	Gol. II	Gol III	Ess. IV	Ess. III/ Gol.IV	Ess. II/ DPRD	Bupati / Wakil Bupati
Uang Harian	550	650	750	800	850	900	950

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 - 1 - 2016

Pj. BUPATI DHARMASRAYA,



SYAFRIZAL

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 12 - 1 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**



BENNY MUKHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR ...